



Pegawai Honorer Peras Pengelola Warnet

Minta Rp 15 juta untuk pengurusan IMB, pelaku kena OTT Saber Pungli

DEPOK (MERAPI)- Seorang Staf Tenaga Bantu atau pegawai honorer pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, berinisial IA ditangkap Tim Satgas Saber Pungli Polda DIY lantaran memeras pengusaha warnet di kawasan Jalan Ipda Tut Harsono, Yogya.

Pelaku meminta uang Rp 15 juta sebagai syarat mengurus penerbitan IMB serta pengajuan izin memindah pohon di taman sepanjang jalan atau In Gang.

"IA ditangkap karena menggunakan kewenangannya untuk mencari keuntungan secara pribadi," kata Dirreskrimsus Polda DIY Kombes Pol Gatot Agus Budi Utomo kepada wartawan di Mapolda DIY, Selasa (23/1). Dijelaskan, pelaku terjerang operasi tangkap tangan (OTT) dari laporan pengusaha warnet Netcity di Jalan Ipda Tut Harsono Yogya. Beberapa waktu lalu, pengelola Netcity mengajukan penerbitan IMB serta izin memindah pohon di taman sepanjang jalan atau In Gang. Izin kemudian diajukan oleh DI (Direktur Operasional Netcity) dan AA.

** Bersambung ke halaman 9*

Pegawai

Saat mengurus ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogya, mereka bertemu dengan IA. Pelaku akhirnya menawarkan mengurus semuanya dengan biaya Rp 15 juta.

IA kemudian mengajak bertemu DI dan HR di Netcity Internet Learning Cafe pada Kamis (18/1). Di tempat itu, IA meminta pembayaran paksa dari korban untuk mengurus izin In Gang.

"In Gang ini merupakan taman sepanjang jalan," beber Kombes Pol Gatot Agus Budi Utomo. Menurutnya, pelaku mengancam bahwa IMB tidak akan terbit jika tidak membayar uang.

Mendapat informasi tentang pertemuan tersebut, penyidik melakukan pengamatan dari jauh. Ahasil sekitar pukul 20.26 WIB, pelaku ditangkap saat keluar dari Lantai 2 Netcity, usai mengadakan pertemuan dengan korban.

Menurut Gatot, saat ditangkap, petugas menemukan barang bukti uang tunai Rp 12.500.000 di dalam tas plastik, dua lembar kwitansi tanda terima, satu lembar untuk pengurusan IMB sebesar Rp 15.000.000 dan satu lembar untuk mengurus izin In Gang tertulis Rp 12.500.000.

"Tersangka telah melanggar UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan ancaman pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar," ujarnya.

Sementara itu Pemkot Yogyakarta belum menjatuhkan sanksi kepada IA. Pemberian sanksi kepada tenaga bantuan tersebut menunggu laporan resmi dari DLH Kota Yogyakarta.

"Kami belum mendapat laporan terkait tenaga bantuan di DLH yang ditangkap polisi. Kami tunggu laporan resminya dulu dari DLH untuk sanksinya," kata Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Yogyakarta, Maryoto.

Secara terpisah, Kepala DLH Kota Yogyakarta Suyana mengatakan tindakan tenaga bantuan yang meminta uang kepada pengelola warnet di Timoho terkait izin In Gang di luar kewenangannya.

Selain itu urusan perizinan pemindahan pohon di lokasi warnet dengan DLH Kota Yogyakarta sudah tuntas karena pohon yang ditebang telah diganti dengan 50 pohon pengganti.

"Itu bisa jadi pemerasan, karena urusan dengan DLH sudah selesai. Menebang pohon sudah diganti dengan menanam pohon. Kalau staf saya yang mengurus tidak ada yang minta-minta. Itu hanya oknum," papar Suyana.

(Shn/Tri)-x

Instansi

1. Inspektorat
2. DLH
3. BKPP
4.
5.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Negatif	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Lingkungan Hidup			
3. BKPP			

Yogyakarta, 27 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005